

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PENGGUNAAN STYROFOAM PADA
KEMASAN MAKANAN DI KECAMATAN RUMBAIKOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

Nama : LAMHOT FERDYNANSON SIANIPAR

N P M : 1574201291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). *Pertama*, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan styrofoam di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? *Kedua*, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan styrofoam pada kemasan makanan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? *Ketiga*, bagaimana upaya dalam mengawasi penggunaan styrofoam pada kemasan makanan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). *Pertama*, untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan styrofoam di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Kedua*, untuk menjelaskan hambatan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan styrofoam di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi penggunaan styrofoam pada kemasan makanan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku di masyarakat. Pendekatan ini mengkaji realitas sosial dengan paradigma sosiologis menekankan pada efektivitas hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena adanya penggunaan styrofoam pada kemasan makanan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penegakan penggunaan styrofoam pada kemasan makanan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali peringatan tertulis, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, hingga sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini relevan dengan wewenang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerjasama dengan Badan POM Pekanbaru dapat memberhentikan pelaku usaha yang menggunakan kemasan makanan sebagaimana berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan Tahun 2011, yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru disebabkan faktor sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dinas terkait seperti Badan POM Pekanbaru dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Diperlukan upaya berupa sosialisasi mengenai standar kemasan makanan di Kecamatan Rumbai, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya peraturan atau ketentuan tersebut. Hal ini diperoleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, styrofoam, kemasan makanan di Kecamatan Rumbai.

